



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 108 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana kebijaksanaan, perlu pengendalian Intern Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Pengendalian Intern dilingkungan Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Anggaran;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengendalian intern aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengolahan data penyelenggaraan pengendalian intern aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. melakukan konsultasi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
- e. menyiapkan bahan laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Melekat tentang Penyelenggaraan pengendalian intern aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.03.35.09.
- KELIMA** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 108 / B.XI / HK / 2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BLN (Rp)	KE T
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	Diberikan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	dibebankan kepada APBD Provinsi
4	Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	Lampung Tahun Anggaran 2009 Pada
5	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan
6	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Penyelenggar aan Pengendalian Intern
7	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Aparatur pada Pemerintah Provinsi
8	Dra. Isti Purwaningsih (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Lampung Kode Rekening:
9	Helmah Dry Hastuti (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	1.20.03.35.09
10	Ita Sari (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,
DTO
SYAMSURYA RYACUDU**